

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pada masyarakat di masa sekarang ini semakin banyak dan berbagai macam dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, kejahatan sendiri salah satunya muncul dari masalah ekonomi yang menghimpit dengan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Disisi lain kejahatan muncul juga adanya kesempatan yang diperoleh dari pelakunya sendiri dan berbagai faktor lainnya. Seperti halnya penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Dalam penggunaan arus listrik ini terdapat indikasi bahwa adanya sistem pemakaian listrik milik SPBU yang digunakan oleh warkop “Cepex Coffee” tanpa adanya izin atau secara ilegal, dan penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Listrik adalah salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia terdapat badan usaha milik negara, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang menjadi satu-satunya produsen listrik yang menaungi seluruh wilayah Indonesia.¹ Listrik sudah sangat menjadi jantung kehidupan dalam melakukan sebagian besar aktifitas di zaman kini. Hanya segelintir hal yang tak membutuhkan listrik.

¹ PT. Perusahaan Listrik Negara, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses 09 Januari 2021.

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar, dari definisi yang formil sudah terlihat bahwa tentangan tersebut berupa hukuman.² Dari beberapa masalah yang muncul menimbulkan niatan beberapa masyarakat untuk melakukan kejahatan, salah satunya dengan perbuatan pencurian arus listrik, yang mana pencurian ini diambil dengan mengambil arus listrik di atas kabel penghubung yang dipasang tanpa sepengetahuan pemilik listrik.

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik ini, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian tenaga listrik, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian tenaga listrik. Karena tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.³

Hukum Islam merupakan hukum yang paling komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia, hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan

² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. Koesnoen, (Jakarta: PT Pembangunan, 1995), hlm. 21.

³ Fradhil Mensa, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015, hlm. 2.

perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*) yang terdapat lima tujuan *syarī'ah* yaitu antara lain, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta benda.⁴ Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan.

Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda. meskipun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex special*) atau global (*lex generale*).⁵

Dari hasil wawancara, praktik penggunaan arus listrik secara tanpa izin yang terjadi di Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Mas N. dalam menjalankan usahanya tersebut menggunakan fasilitas listrik milik SPBU yang digunakan untuk penerangan warkop “Cepex Coffee” dengan cara memotong sebagian aliran listrik yang berada di sebelah timur pagar SPBU kemudian di salurkan ke warkop beliau tanpa meminta izin kepada pihak SPBU.⁶

Ada 2 teori yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini, yakni: teori *ghaṣab* dan teori izin. Teori *ghaṣab* digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang praktik penggunaan arus listrik tanpa izin yang

⁴ Muḥammad Ibn Muḥammad AbūSyubḥan, *Al-Ḥudūd fi al-Islām*, (cairo: Aameiriyyah, kuwait: Dār al-qalam, 1990), 198.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 193.

⁶ N., Pemilik Warkop (Cepex Coffee), *Wawancara*, Kalitidu, 20 Januari 2020.

digunakan oleh pemilik warkop “Cepex Coffee” kepada pihak SPBU. Kemudian teori izin digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang izin menggunakan arus listrik yang harus dilakukan oleh pemilik warkop “Cepex Coffee” kepada pihak dari SPBU.

Selanjutnya, pelanggaran terhadap hukum sering sekali terjadi misalnya sambungan pencurian listrik. Karena sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena seringnya terjadi drop tegangan karena si pencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di negara kita.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah meyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.⁸
3. Arus listrik adalah gerak elektron dari satu kutub sumber listrik ke kutub lain melalui kawat penghubung.⁹
4. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar.¹⁰
5. Warkop (Cepex Coffee) adalah sebuah warung kecil yang menyediakan kopi atau minuman panas dan dingin lainnya, tepatnya berada di sebelah timur SPBU Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses 18 November 2020.

⁸ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, (Desember 2018), 147-148.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aruslistrik>, diakses 30 Desember 2020.

¹⁰ Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/index.php/dashboard/info.html/SPBU>, diakses 03 Desember 2020.

¹¹ N., Pemilik Warkop (Cepex Coffee), *Wawancara*, Kalitidu, 20 Januari 2020.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Listrik milik sah SPBU yang digunakan oleh Warung Kopi tanpa izin.
- b. Penggunaan listrik oleh Warung Kopi dan tidak membayar kepada SPBU.
- c. Penggunaan listrik oleh Warung Kopi tanpa sepengetahuan pihak SPBU.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus Listrik SPBU Oleh Warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan segi praktis.

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang penggunaan arus listrik SPBU yang ada di Indonesia perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan, meliputi:

a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.

- 1.) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
 - 2.) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
 - 3.) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee”.
- b. Bagi Akademisi
- 1.) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee”.
 - 2.) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
 - 3.) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat
- 1.) Menambah pengetahuan masyarakat tentang penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian.¹² Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Sri Rahmila dengan judul “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.¹³

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap konsumen yang melakukan

¹² Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*, (Malang: UB Press, 2018), 63.

¹³ Sri Rahmila, “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2018).

pemakaian listrik tanpa izin sudah ditentukan nominalnya, pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 4.494.733.736, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 4.712.733.716. Jadi total pendapatan tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp. 9.207.467.452.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu dengan pemakaian listrik tanpa izin. Namun terdapat perbedaan dalam objek tempat yang digunakan, yaitu pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen di wilayah S2JB area Bengkulu, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini objek penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi Zulham Syahrir dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁴

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa, serta untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa

¹⁴ Zulham Syahrir, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015).

Kabupaten Gowa, penelitian ini dilaksanakan di PLN Rayon Sungguminasa.

Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa, faktor terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang lemah dimana pengaruh tekanan ekonomi yang lemah mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian aliran listrik, faktor kurangnya pengawasan dimana akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan, maka masyarakat masih bisa melakukan kejahatan pencurian aliran listrik, faktor oknum yang tidak bertanggungjawab menyebabkan laju pencurian aliran listrik susah ditekan, faktor pendidikan yang rendah disebabkan karena sebagian besar tingkat pendidikan para pelaku sangat rendah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dan Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik adalah melakukan pemeriksaan tiap dua bulan sekali, memberikan pengarahan kepada masyarakat, mengadakan sidak dengan kepolisian, dan memberikan sanksi/denda yang besar kepada para pelanggar.

Skripsi ini terdapat persamaan dengan yang ditulis peneliti saat ini, yaitu perbuatan pengambilan hak milik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum. Namun terdapat perbedaan, penelitian tersebut tentang kejahatan

pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa, sedangkan yang ditulis peneliti saat ini adalah penggunaan aliran listrik milik SPBU yang digunakan oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pihak SPBU.

3. Skripsi Fifin Syahrul Mubarakah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyambungan Listrik Secara Liar (Studi Kasus di Kandang Sapi Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.¹⁵

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyambungan aliran listrik secara liar yang terjadi di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang mengakibatkan masyarakat sekitar resah karena dapat mengurangi voltage yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian, praktik penyambungan listrik secara liar yang terjadi di kandang sapi di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pak Suwarno dalam merawat kandang tersebut menggunakan fasilitas milik PLN yang digunakan untuk penerangan kandang dengan cara memotong sebagian aliran listrik yang berada di

¹⁵ Fifin Syahrul Mubarakah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyambungan Listrik Secara Liar (Studi Kasus di Kandang Sapi Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”, (Skripsi--Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Bojonegoro, 2019).

perempatan jalan kemudian di salurkan ke kandang beliau. Menurut pandangan Hukum Islam tidak boleh. Mengenai hal tersebut dalam teori *al-sariqah* penyambungan aliran listrik secara liar sama halnya dengan mencuri. Adapun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Perbuatan penyambungan aliran listrik secara liar merupakan melanggar hukum dalam pasal 51 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum di pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Skripsi di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Namun terdapat perbedaan, penelitian tersebut penggunaan tenaga listrik secara liar yang terjadi di kandang sapi di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini adalah penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

Sebuah penelitian itu harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (jika objek kajian berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah). Oleh karena itu, akan

dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Teori *Ghaṣab*

a. Pengertian *Ghaṣab*

Ghaṣab menurut bahasa adalah mengambil suatu barang tanpa izin pemilik. Sedangkan menurut istilah adalah mengambil harta orang lain yang memiliki nilai dan dilindungi tanpa seizin pemilik.¹⁶ Termasuk hak orang lain merupakan suatu bentuk pengambilan barang milik orang lain yang tidak berupa uang. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan *ghaṣab*, maka ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang yang di *ghaṣab* telah rusak, maka pelaku *ghaṣab* diharuskan untuk mengganti dengan barang yang sama.

Menurut mazhab Maliki *Ghaṣab* adalah mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang. Sedangkan *Ghaṣab* menurut mazhab Hanafi adalah mengambil benda orang lain dengan cara paksa dan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali *Ghaṣab* adalah penguasaan benda milik orang lain dengan cara paksa tanpa hak.¹⁷

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghaṣab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa.

Barangsiapa yang *ghaṣab* barang berupa harta, maka ia wajib

¹⁶ Al-Shaikh Muḥammad bin Qāsim al Ghāzī, *Pedoman Hukum–Hukum Islam*, (Surabaya: Fathual-Qarīb al-Mujīb, t.th), 79.

¹⁷ A. Rahman, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2001), 400.

mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang di *ghaşab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai. Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas *ghaşab* merupakan penguasaan terhadap harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang tanpa hak, dan bukan merupakan pengertian merampok ataupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.

b. Dasar Hukum *Ghaşab*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁹

Ghaaşib nya adalah pemilik warkop “Cepex Coffee”, *Ghaaşib alaih* nya adalah pihak dari SPBU dan *Manşub* nya adalah arus listrik.

¹⁸ Ernawati, “Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku *ghaşab* dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Abdimas Vol. 4 No. 2*, 2018.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1993), hlm. 122.

Teori *ghaṣab* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang praktik penggunaan arus listrik tanpa izin yang digunakan oleh pemilik warkop “Cepex Coffee” kepada pihak SPBU.

2. Teori Izin

a. Pengertian Izin

Izin secara etimologi adalah kemutlakan dalam melakukan sesuatu dan juga kewenangan atas melakukan sesuatu. *Al-Fuqahā* menggunakan lafal *idhin* dan *ibāḥah* dalam satu makna yaitu sesuatu yang memberikan faidah terhadap kemutlakan *tasaruf*. Imam *al-Jurjānī* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ibāḥah* adalah pemberian izin terhadap melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan kehendak orang yang melakukannya.²⁰

b. Landasan Hukum Izin

Izin menurut kaidah fikih yakni:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ

Artinya: “Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya”.²¹

c. Macam-macam Izin

1.) Izin *Mālik* merupakan izin yang memperbolehkan maupun mencegah seseorang untuk mentasarufkan barang miliknya.

²⁰ Ibnī Taimiyah, *al-Qowa'id wadh Dhowabith al-Fiqhiyah lil Mu'amalat*, cet 1, (Dar At Ta'shil, 1422 H), 117.

²¹ Yaqub 'Abdul Wahab Al Bahisin, *Al Mufassol fil Qowa'idil Fiqhiyah*, cet ke 2, (Dar At Tadmuriyah: 1432 H), 557.

- 2.) Izin Tasaruf merupakan izin bagi orang yang memiliki harta diperbolehkan untuk memberi izin tasaruf kepada orang lain atas harta yang dimilikinya.
- 3.) Izin menggunakan sesuatu untuk manfaat tertentu merupakan izin seseorang yang memperbolehkan temannya untuk mengambil manfaat dari harta yang dimilikinya. Izin yang dimaksud dalam kalimat tersebut merupakan izin yang hanya sebatas mengambil manfaat yang tidak sampai memiliki harta yang dimanfaatkannya. Izin ini banyak di praktikan dalam konsep *ijārah* (jika mengambil upah) dan konsep *i'ārah* (jika tidak mengambil upah).
- 4.) Izin orang yang mempunyai hak merupakan izin seseorang yang berhubungan dengan masalah khusus yang telah ditetapkan oleh syariat, baik hak tersebut berupa harta maupun tidak.²²

Muadhin nya adalah pihak dari SPBU, *musta'dhin* nya adalah pemilik warkop “Cepex Coffee” dan *ma'dhun* nya adalah izin menggunakan arus listrik.

Teori izin ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang izin menggunakan arus listrik yang harus dilakukan oleh pemilik warkop “Cepex Coffee” kepada pihak dari SPBU.

²² Khatibu al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj Sharah al-Minhaj, Juz 3, (Beirut: Daar al Fikri 1442 H), 248. (Dalam Maktabah Syamilah), Versi 2.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.²³ Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive*²⁴ dan *snowball*²⁵. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

²³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

²⁴ *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

²⁵ *Snowball* adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit yang kemudian menjadi besar. *Ibid.*,

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pihak dari SPBU dan pemilik warkop “Cepex Coffee”, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh Warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet: 2, 14.

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²⁹ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³⁰ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pihak dari SPBU dan pemilik warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang

²⁹ Djaali, Puji Mujiono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 16.

³⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39.

menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³¹

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³² Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kemudian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³³ Dalam hal ini praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop ”Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu

³¹ Soejono trima, *Pengetahuan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet: 2, 26.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Kabupaten Bojonegoro, akan dianalisis dengan teori *ghaṣab*, dan teori izin.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, perlu lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama akan diawali dengan pendahuluan yang meliputi beberapa aspek yang terkait dengan penelitian, yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran yang memunculkan pokok permasalahan, selanjutnya definisi operasional, kemudian identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan skripsi tidak mengembang dan lebih fokus, sehingga rumusan masalah bisa lebih spesifik. Selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memetakan posisi peneliti, kemudian kerangka teori sebagai alat analisis, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan agar lebih sistematis dan terarah.

Bab kedua, Kerangka Teori, pada bab ini akan dijelaskan 2 (dua) teori, yaitu teori *ghaṣab*, dan teori izin. Pertama adalah teori *ghaṣab* dalam Hukum Ekonomi Syariah, menguraikan pengertian, landasan hukum teori *ghaṣab*. Kedua adalah teori izin, menguraikan: pengertian, landasan hukum dan macam-macam dari teori izin.

Bab ketiga, deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mulai

dari profil singkat, batas-batas wilayah Desa Panjunan, struktur pemerintahan Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, jumlah penduduk, serta mengemukakan gambaran umum mengenai praktik penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, temuan dan analisis mengenai Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan arus listrik SPBU oleh warkop “Cepex Coffee” di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisi saran dan rekomendasi.